



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Firdaus Alias Daud Bin Lampe
Tempat lahir	: Bulukumba
Umur/Tanggal lahir	: 24/31 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. KH.Agus Salim Baka Kel. Kasimpureng Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa Firdaus Alias Daud Bin Lampe ditangkap pada tanggal 28 Juni 2019;

Terdakwa Firdaus Alias Daud Bin Lampe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019

sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai Surat Dakwaan Primair JPU ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 55cm berhulu kayu berwarna coklat yang terlilit karet berwarna hitam ;

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN .

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 berwarna Stray Black ;
- 1 (satu) buah dos Hp merk VIVO Y91 dengan nomor IMEI 1 : 868883045885555 dan IMEI 2 : 868883045885548 .

Di kembalikan kepada yang berhak yakni saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa “*Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan*”. Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di di Jl. W.R.Suprpto Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN berboncengan bersama saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dengan menggunakan sepeda motor pergi mencari makan, pada saat saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK melintas di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa yang pada saat itu sedang menstater sepeda motornya, mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dan saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN berkata kepada terdakwa dengan mengatakan Mauki ku stut (Mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki) dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "œyelye kalau bisaji lalu saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN bertanya kembali dengan mengatakan Mau saya bawa kemana dan terdakwa hanya menunjuk kearah depan . Selanjutnya saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN mendorong sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kaki (Stut) hingga Jl. W.R. Suprpto Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lalu terdakwa berkata kepada saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dengan mengatakan Singgahki dulu mauka kencing pada saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor terdakwa yang di dorong dengan kaki saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN selanjutnya terangka meminta korek api setelah terdakwa mengembalikan korek api kepada saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN terdakwa langsung mengambil kunci motor yang di kendarai oleh saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengarahkan kearah saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK sambil berkata Kalau kamu tidak serahkan HP mu, saya parangi kamu kemudian saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 berwarna Stray Black kepada terdakwa dan terdakwa langsung kembali keatas sepeda motor tersngka dan pergi meninggalkan saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 berwarna Stray Black milik saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan membeli narkotika jenis shabu . Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN, mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) . Perbuatan terdakwa FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di di Jl. W.R.Suprpto Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN berboncengan bersama saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dengan menggunakan sepeda motor pergi mencari makan, pada saat saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK melintas di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa yang pada saat itu sedang menstater sepeda motornya, mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang di kendari oleh saksi ANNUR

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dan saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "Mauki ku stut (Mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki) dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "kalau bisaji lalu saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN bertanya kembali dengan mengatakan "Mau saya bawa kemana? dan terdakwa hanya menunjuk kearah depan, Selanjutnya saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN mendorong sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kaki (Stut) hingga Jl. W.R. Suprpto Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lalu terdakwa berkata kepada saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dengan mengatakan "Singgahki dulu mauka kencing pada saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor terdakwa yang di dorong dengan kaki saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN selanjutnya terangka meminta korek api setelah terdakwa mengembalikan korek api kepada saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN terdakwa langsung mengambil kunci motor yang di kendarai oleh saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dan terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengarahkan kearah saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK sambil berkata "Kalau kamu tidak serahkan HP mu, saya parangi kamu kemudian saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 berwarna Stray Black kepada terdakwa dan terdakwa langsung kembali keatas sepeda motor tersangka dan pergi meninggalkan saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 berwarna Stray Black milik saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan membeli narkoba jenis shabu ,Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN, mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) . Perbuatan terdakwa FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP. -- LEBIH SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di di Jl. W.R.Suprpto Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukuman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN berboncengan bersama saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dengan menggunakan sepeda motor pergi mencari makan, pada saat saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK melintas di Jl. Bakti Adiguna Kel. Caille Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa yang pada saat itu sedang menstater sepeda motornya, mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai oleh saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dan saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN berkata kepada terdakwa dengan mengatakan Mauki ku stut (Mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki) dan terdakwa menjawab dengan mengatakan æœlye kalau bisaji lalu saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN bertanya kembali dengan mengatakan Mau saya bawa kemana? dan terdakwa hanya menunjuk kearah depan Selanjutnya saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN mendorong sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kaki (Stut) hingga Jl. W.R. Suprpto Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lalu terdakwa berkata kepada saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dengan mengatakan Singgahki dulu mauka kencing pada saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor terdakwa yang di dorong dengan kaki saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN selanjutnya terangka meminta korek api setelah terdakwa mengembalikan korek api kepada saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN terdakwa langsung mengambil kunci motor yang di kendarai oleh saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK dan terdakwa langsung



mengeluarkan sebilah parang yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengarahkan kearah saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK sambil berkata “Kalau kamu tidak serahkan HP mu, saya parangi kamu kemudian saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 berwarna Stray Black kepada terdakwa dan terdakwa langsung kembali keatas sepeda motor tersngka dan pergi meninggalkan saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN dan saksi ANDI RADEN ARAFAH Alias APPANG Bin H. ANDI HARIS ISHAK Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 berwarna Stray Black milik saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN, terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan membeli narkoba jenis shabu . Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANNUR WAHYUDI Alias YUDI Bin SAHABUDDIN, mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) . Perbuatan terdakwa FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annur Wahyudi Als Yudi Bin Sahabuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di di Jalan WR suprpto Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y91 warna stary Black dan satu buah kunci motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang miliknya adalah Terdakwa ketika dari kantor polisi;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan Andi Raden Arfah dengan menggunakan sepeda motor milik Andi Raden Arfah,untuk pergi makan, dan pada saat lewat dijalan Bhakti adiguna,Kel,Caile Bulukumba,saksi melihat seorang laki laki stater motornya,saksi bersama Andi arfah singgah ditempat tersebut,dan menyampaikan kepada lel tersebut”Mauki ku Stut”,dijawab oleh lel yang tidak dikenal tersebut ‘Iya kalua bias jie”selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk



bertanya mau dibawa kemana, dan lelaki tersebut menunjuk kedepan, pada saat saksi mendorong, dalam perjalanan lelaki yang tidak dikenal mau singgah kencing, dimana saksi pada saat itu langsung berhenti;

- Lelaki yang tidak dikenal tersebut setelah selesai kencing, ia meminjam korek, dan pada saat mengembalikan korek langsung mengambil kunci motor milik Andi Raden Arfah, dan langsung mengeluarkan parang dan mengarahkan kepada saksi mengatakan "Sini HPmu mauko mati" saksi langsung memberikan HP yang disimpan dalam saku celana, selanjutnya menodongkan parang kepada Andi Raden Arfah dan meminta Hpnya, namun andi Raden Arfah tidak membawa HP pada saat itu, selanjutnya Terdakwa naik di motor dan membunyikannya sambil melemparkan kunci motor milik Andi Raden Arfah
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 Warna stary Black dan 1 (satu) buah kunci motor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Andi Raden Arfah Als Appang Bin H. Andi Haris Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban Annur Wahyudi
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan R. Soeprapto Kel. Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa barang yang diambil milik Annur Wahyudi als Yudi berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo Y91 warna starri Black;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP milik saksi Annur Wahyudi dengan cara menodongkan sebilah parang kemudian mengambil Hp milik saksi korban Annur Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengarahkan parangnya kepada saksi korban annur Wahyudi sambil berkata "sini HP mu atau mau mati", karena ketakutan saksi korban langsung memberikan hpnya yang tersimpan dalam saku celana;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Annur Wahyudi akibat kejadian tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak saling mengenal, dan tidak pernah berselisih paham;

3. Saksi SAHABUDDIN Als Buddin Bin Pala disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian yang dialami anak saksi Annur Wahyudi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan R.Soepratto Kel.Tanah Konkong, Kecamatan Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa barang milik Annur Wahyudi yang diambil berupa satu buah Handphone merk Vivo Y91 warna Starri Black dan satu buah kunci motor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, setelah Terdakwa ditangkap polisi baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Annur Wahyudi bersama Andi Raden Arfah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita saksi Annur Wahyudi berboncengan dengan temannya yang bernama Andi Raden Arfah menggunakan sepeda motor, pada saat melintas di Jalan Bakti Adiguna Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Bulukumba, Terdakwa pada saat itu menstater sepeda motornya, mencoba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Annur Wahyudi dan saksi Annur Wahyudi mengatakan "Mauki Ku Stut" (mendorong sepeda motor dari belakang), dan Terdakwa menjawab "Iya kalau bisajie"
- Bahwa saksi korban mendorong sepeda motor milik Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa singgah kencing, setelah selesai kencing Terdakwa minta korek, setelah dikembalikan korek apinya, Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang dikendarai saksi korban, dan langsung mengeluarkan parang dan mengarahkan kepada saksi korban Annur Wahyudi mengatakan "Sini Hpmu kalau tidak saya parangi" sehingga saksi korban Annur memberikan Hp miliknya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa langsung membunyikan motornya sambil melempar kunci motor milik saksi korban;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 milik saksi korban;
- Bahwa Handphone tersebut, Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 55cm berhulu kayu berwarna coklat yang terlilit karet berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO Y91 berwarna Stray Black ;
- 1 (satu) buah dos Hp merk VIVO Y91 dengan nomor IMEI 1 : 868883045885555 dan IMEI 2 : 868883045885548 .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di di Jalan WR suprpto Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y91 warna stary Black dan satu buah kunci motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi korban berboncengan dengan Andi Raden Arfah dengan menggunakan sepeda motor milik Andi Raden arfah, untuk pergi makan, dan pada saat lewat di jalan Bhakti adiguna, Kel, Caile Bulukumba, saksi melihat seorang laki laki stater motornya, saksi korban bersama Andi arfah singgah ditempat tersebut, dan menyampaikan kepada lel tersebut "Mauki ku Stut", dijawab oleh lel yang tidak dikenal tersebut "Iya kalua bias jie" selanjutnya saksi bertanya mau dibawa kemana, dan lelaki tersebut menunjuk kedepan, pada saat saksi mendorong, dalam perjalanan lelaki yang tidak dikenal mau singgah kencing, dimana saksi pada saat itu langsung berhenti;
- Lelaki yang tidak dikenal tersebut setelah selesai kencing, ia meminjam korek, dan pada saat mengembalikan korek langsung mengambil kunci motor milik Andi Raden Arfah, dan langsung mengeluarkan parang dan mengarahkan kepada saksi mengatakan " Sini HPmu mauko mati" saksi langsung memberikan Hp yang disimpan dalam saku celana, selanjutnya menodongkan parang kepada Andi Raden Arfah dan meminta Hpnya, namun andi Raden Arfah tidak membawa HP pada saat itu, selanjutnya Lelaki yang tidak dikenal tersebut naik di motor dan membunyikannya sambil melemparkan kunci motor milik Andi Raden Arfah
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 Warna stary Black dan 1 (satu) buah kunci motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual Hp Merk Vivo Y91 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa penjualan Hp tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari dan membeli shabu (Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan mengingat bahwa pada saat terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan Terdakwa adalah seseorang yang bernama FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE sebagai subyek hukum yang diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk



kehendak si pelaku sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Misalnya : uang, emas, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah barang - barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di di Jalan WR suprpto Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;

Bahwa saksi korban mendorong sepeda motor milik Terdakwa,dalam perjalanan Terdakwa singgah kencing, setelah selesai kencing Terdakwa minta korek,setelah dikembalikan korek apinya, Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang dikendarai saksi korban,dan langsung mengeluarkan parang dan mengarahkan kepada saksi korban Annur Wahyudi mengatakan “Sini Hpmu kalau tidak saya parangi”sehingga saksi korban Annur memberikan Hp miliknya kepada Terdakwa,dimana Terdakwa langsung membunyikan motornya sambil melempar kunci motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Read 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak”adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;sehingga memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan - akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang menodongkan parang panjang kepada saksi korban Annur wahyudi ,yang kemudian meminta HP milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambal berkata "sini HPmu,kalua tidak kau mau mati:,sehingga saksi korban memberikan Hp miliknya merk Vivo Y91 yang tersimpan dalam sakunya; Dengan demikian unsur"dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di di Jalan WR suprpto Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;

Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan Andi Raden Arfah dengan menggunakan sepeda motor milik Andi Raden Arfah,untuk pergi makan, dan pada saat lewat dijalan Bhakti adiguna,Kel,Caile Bulukumba,saksi Korban Annur Wahyudi melihat seorang laki laki stater motornya,saksi bersama Andi Raden Arfah singgah ditempat tersebut,dan menyampaikan kepada lel tersebut"Maui ku Stut",dijawab oleh lel yang tidak dikenal tersebut 'Iya kalau bisajie"selanjutnya saksi korban bertanya mau dibawa kemana,dan lelaki tersebut menunjuk kedepan,pada saat saksi korban mendorong,dalam perjalanan lelaki yang tidak dikenal mau singgah kencing,dimana saksi korban pada saat itu langsung berhenti,Terdakwa setelah selesai kencing,ia meminjam korek,dan pada saat mengembalikan korek langsung mengambil kunci motor milik Andi Raden Arfah,dan langsung mengeluarkan parang dan mengarahkan kepada saksi mengatakan " Sini HPmu mauko mati"saksi langsung memberikan Hp yang disimpan dalam saku celana,selanjutnya menodongkan parang kepada Andi Raden Arfah dan meminta Hpnya,namun Andi Raden Arfah tidak membawa HP pada saat itu,selanjutnya Terdakwa naik di motor dan membunyikannya sambil melemparkan kunci motor milik Andi Raden Arfah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara Menodong memakai parang panjang dan mengambil handphone milik korban yang disertai dengan kekerasan untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 55cm berhulu kayu berwarna coklat yang terlilit karet berwarna hitam ;

-1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO Y91 berwarna Stray Black ;

1 (satu) buah dos Hp merk VIVO Y91 dengan nomor IMEI 1 : 868883045885555 dan IMEI 2 : 868883045885548 .

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 55cm berhulu kayu berwarna coklat yang terlilit karet berwarna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO Y91 berwarna Stray Black ;
1 (satu) buah dos Hp merk VIVO Y91 dengan nomor IMEI 1 : 868883045885555 dan IMEI 2 : 868883045885548 .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Annur Wahyudi Als Yudi Bin Sahabuddin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 23 September 2019, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H. MH, sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H. M.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H.M., M.H

Andi Nurmawati, S.H. MH

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.



Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

**KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)
APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI***

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....
Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang telah
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari
kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu
ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang masih
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara
....., maka dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

.....;
Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang tersebut dalam
lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,
maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang
bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang telah disita
dari, maka dikembalikan
kepada

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan
pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan
permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka
biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari, tanggal, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H. Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)